

LEGAL PROTECTION FOR WOMEN AND CHILDREN VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING IN THE JURISDICTION OF MEDAN

Tani Erinawaty Saragi¹, Jaminuddin Marbun²; Bachtiar Simatupang³

Email: tani@gmail.com ¹; jaminuddinmarbun@yahoo.co.id ²; simatupang.bachtiar167@yahoo.co.id³

Universitas Darma Agung

ABSTRACT

The problem of trafficking in women and children or known as trafficking in person lately appears to be a problem that is much debated both at national and international levels and is said to be a form of slavery today and violating human rights. So that the formulation of the problem that can be raised is related to the legal phenomenon, namely: 1). What is the legal protection of women and children victims of trafficking currently in the jurisdiction of the Medan City Police Resort? 2). What are the factors that cause the trafficking of women and children in the jurisdiction of the Medan City Police Resort, and 3). What are the government's policies and the role of the community in overcoming the problem of the rampant level of trafficking in women and children in the jurisdiction of the Medan City Big City Resort?

This research is descriptive and is seen from its objectives including empirical legal research. The location of this research was carried out at the Medan Big City Resort Police North Sumatra Province. The types of data used include primary data and secondary data. The method of collecting data is through interviews and library research, both books, legislation, papers, results of previous research, documents, and so on.

The results of this study indicate that the discussion on the issue of regulation of legal protection for children and women victims of human trafficking crimes is spread in several laws and regulations that are both general and specific in nature, such as: the Criminal Code, Law No. 21 of 2007 concerning Eradication of Crime in Trafficking in Persons, Act No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. The factors that cause child and female trafficking are divided into two, namely internal factors and external factors internal factors are individual factors, economic factors, family factors, educational factors, lifestyle factors and free association, while external factors are environmental factors, cultural factors, factors weak law enforcement, marriage at a young age, social conflict and war, mass media. Government policy is a protection policy for victims whose essence is an integral part that cannot be separated from protection policies. Based on this concept, the role of the state in creating a social welfare is not only limited to fulfilling the material needs of its citizens, but more than that for the fulfillment of a sense of comfort and security in activities. Indonesia has a law specifically regulating the Protection of Victims of Crimes, namely through Law No. 13 of 2006 concerning Protection of witnesses and victims. The Role of the Community As a deterrent to child trafficking, with more attention to child trafficking crimes, the community environment can overcome and prevent the rampant occurrence of child trafficking; As a protector of children victim so trafficking.

Keywords: Legal Protection, Women and Children, Trafficking in Persons.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN

Tani Erinawaty Saragi¹, Jaminuddin Marbun²; Bachtiar Simatupang³

Email: -- jaminuddinmarbun@yahoo.co.id¹; simatupang.bachtiar167@yahoo.co.id³

Universitas Darma Agung

ABSTRAK

Masalah perdagangan perempuan dan anak atau dikenal dengan istilah trafficking in person akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik ditingkat nasional maupun internasional dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masakini serta melanggar Hak Asasi Manusia. Sehingga rumusan masalah yang dapat dikemukakan terkait dengan fenomena hukum tersebut yaitu: 1). Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia saat ini di wilayah hukum kepolisian Resor Kota Besar Medan, 2). Apa faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan perempuan dan anak di wilayah hukum kepolisian Resor Kota Besar Medan ?, dan 3). Bagaimana kebijakan pemerintah dan peran masyarakat dalam mengatasi permasalahan maraknya tingkat perdagangan perempuan dan anak di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan. ?

Penelitian ini bersifat deskriptif dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Medan Provinsi Sumatera Utara. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, dan sebagainya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai permasalahan Pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap Anak dan Perempuan Korban Kejahatan Perdagangan Manusia yaitu tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik yang sifatnya umum maupun khusus, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Faktor-faktor penyebab perdagangan anak dan perempuan adalah terbagi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal faktor internal adalah Faktor Individual, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor gaya hidup dan pergaulan bebas, sedangkan faktor eksternal adalah faktor lingkungan, faktor budaya, faktor lemahnya penegakan hukum, perkawinan di usia muda, konflik sosial dan perang, media masa. Kebijakan pemerintah adalah Kebijakan perlindungan pada korban pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perlindungan. Berdasarkan konsep tersebut, peran negara guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materil dari warga negaranya, tetapi lebih dari itu guna terpenuhinya rasa kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas. Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Korban Kejahatan yaitu melalui Undang- Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban. Peran Masyarakat adalah Sebagai pencegah terjadinya perdagangan anak, Dengan perhatian yang lebih terhadap kejahatan perdagangan anak, maka lingkungan masyarakat dapat mengatasi dan mencegah maraknya terjadinya perdagangan anak; Sebagai pelindung anak-anak korban perdagangan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan dan Anak, Perdagangan Manusia.

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional yang dilaksanakan di Indonesia dari waktu ke waktu harus mengabdikan kepada cita-cita para pendiri bangsa (Founding Fathers) dan bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual, sehingga pembangunan yang dilakukan haruslah berorientasi pada tercapainya manusia Indonesia yang utuh, sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mewujudkan tercapainya masyarakat yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesungguhnya bukan pekerjaan yang mudah untuk dicapai, terlebih di tengah-tengah kondisi bangsa yang dalam suasana krisis multidimensional sebagai akibat dari krisis moneter yang melanda perekonomian bangsa dewasa ini.

Pembangunan nasional telah menghasilkan berbagai kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan di bidang ekonomi dan hukum yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahun, serta berbagai kebijakan lainnya. Hasil konkrit dari proses pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memang terlihat dengan jelas, seperti dibangunnya jalan-jalan baru transnasional, gedung-gedung sekolah mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, tempat-tempat ibadah, dan berbagai sarana kesehatan serta kantor dan gedung pelayanan umum untuk kepentingan masyarakat.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama pembangunan jangka

panjang pertama di era transisi demokrasi di Indonesia yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan, hambatan dan berbagai persoalan.

Di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum masih saja rendah. Rendahnya kesadaran hukum, mutu pelayanan publik belum meningkat serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan.

Peningkatan produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum belum diikuti langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum. Terjadinya campur tangan eksekutif dalam proses peradilan, serta tumpang tindih dan kerancuan hukum mengakibatkan terjadinya krisis hukum.

Kejahatan di seluruh dunia selalu mengalami perkembangan yang sangat cepat sejalan dengan cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan mengenai masalah-masalah kejahatan, baik dilihat dari secara kuantitatif maupun kualitatifnya tetap memerlukan suatu pembahasan dan pengamatan sesuai dengan aktivitas permasalahannya. Telah banyak usaha yang dilakukan untuk mempelajari dan meneliti sebab-sebab yang mempengaruhi manusia itu melakukan kejahatan. Sesuai sifat dan hakikat dari kejahatan yang dilakukan sukar sekali untuk menemukan faktor-faktor yang pasti penyebab seseorang melakukan kejahatan.

Menyadari akan pentingnya perempuan dan anak-anak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, khususnya dari berbagai bentuk upaya perdagangan manusia di tengah-tengah semakin menipisnya sikap tenggang rasa dan hormat-menghormati antar sesama warga masyarakat, maka penulis bermaksud melakukan penelitian tentang “Perindungan Hukum terhadap anak dan perempuan korban perdagangan manusia di Wilaya Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian paparan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka yang perlu diteliti sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia (*trafficking in person*)?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan perempuan dan anak?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah dan peran masyarakat dalam mengatasi permasalahan maraknya tingkat perdagangan perempuan dan anak di kota medan?

C. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum digunakan dalam penelitian ini bertitik tolak pada rumusan masalah utama yang hendak dibahas yaitu Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia (*trafficking in person*). Teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori

oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Staat). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Sukanto ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, diantaranya:

- a. Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi Undang-undang saja. Semakin baik peraturan hukum, akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakannya.
- b. Faktor penegak hukum adalah pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum tersebut.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum sarana dan fasilitas merupakan satu kesatuan yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, jika sarana dan fasilitas kurang memadai apalagi tidak dapat membantu penegakan hukum maka penegakan hukum dapat terhambat bahkan penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan.
- d. Faktor masyarakat; faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dimasyarakat. Hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia

didalam pergaulan hidup.

- f. Untuk itulah nilai-nilai kebudayaan (hukum adat) harus terus dibawa dalam proses pembentukan peraturan Undang-undangan maupun dalam penegakan hukum, agar nantinya dapat menciptakan hukum yang mengena secara baik dimasyarakat yang menciptakan rasa keadilan bagi semua kalangan dan golongan.

3. Teori Sanksi Hukum

Pengertian sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Sanksi hukum merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum.

Kedudukan perempuan dan anak yang sama dengan pria dewasa di hadapan hukum, sebagai perwujudan dari *equality before the law*, membawa konsekuensi pada dimilikinya pertanggungjawaban yang sama pula dihadapan hukum pada setiap orang yang melakukan pelanggaran, kejahatan atau perilaku lain yang menyimpang terhadap anak-anak.

4. Korban Perdagangan Manusia;

Dalam 30 tahun terakhir, Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan perdagangan dan eksploitasi sosial perempuan dan anak di Asia mencapai 30 juta korban. Begitu pula harian Tempo pada 12 September 2007, yang berjudul "1.300 pekerja salIndramayu korban Trafficking", menyebutkan sebanyak 1.300 pekerja asal Kabupaten Indramayu tercatat sebagai korban trafficking. Korban tersebut rata-rata wanita di bawah umur 18 tahun yang berasal dari desa-desa terpencil di Keca-

matan Gabuswetan, Kroya, Bongas, Patrol dan Anjatan. Data korban trafficking sepanjang tahun 2002-2006 Sedangkan dari wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan sepanjang Tahun 2014-2018 mencapai 144 korban perdagangan manusia. Metode Penelitian

D. Metode Penelitian

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang penelitian digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang penelitian lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. Adapun beberapa langkah yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mana melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh perihal pembebasan hak atas tanah untuk kepentingan umum.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan adalah:

- a. Sumber Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari norma dasar yaitu Pancasila, peraturan dasar yaitu; Undang-undang Dasar 1945, Konvensi Internasional, peraturan perundang-undangan.
- b. Sumber sekunder, yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang terdiri dari; buku-buku, artikel dari media massa dan internet, tesis.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kapolres Tabes Medan Provinsi Sumatera Utara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: *Library reseach* (penelitian kepustakaan), yaitu dengan melakukan pengumpulan data-data dan berbagai sumber bacaan, yaitu: Buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, majalah, pendapat para sarjana, buletin, jurnal, internet terhadap hal-hal yang berhubungan perbuatan melawan hukum.

5. Analisa Data

Sesuai dengan hasil penelitian ini, maka analisis data dilakukan secara kuantitatif, yaitu dengan cara mempelajari, memahami semua data. Selanjutnya dianalisis dengan menafsirkan dengan metode induktif dan deduktif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam rangka menjawab permasalahan yang diteliti.

E. Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Anak Dan Perempuan (Trafficking)

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya mempunyai sesuatu tentunya mempunyai suatu hubungan erat ataupun memiliki keterkaitan dalam kehidupannya. Didalam kehidupan masyarakat ada kalanya terjadi benturan kepentingan satu dengan yang lainnya juga terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma hukum yang dikenal dengan sebutan kejahatan. Kejahatan merupakan masalah sosial yaitu: masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korban adalah anggota masyarakat itu sendiri.

2. Perlindungan Korban Kejahatan Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia

Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon). Konsekuensi dari eksistensi manusia sebagai makhluk sosial adalah perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan menghargai bahwa diantara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban. Dari berbagai hak yang melekat pada diri manusia, ada hak yang sangat fundamental dan mendasar yang diberikan kepada manusia sejak lahir sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung hak asasi itu melekat pada dirinya sebagai manusia sehingga tidak dapat dicabut oleh siapapun, sebab pencabutan hak asasi manusia.

1. Kebijakan Pemerintah dan Peran Masyarakat dalam Mengatasi Permasalahan Maraknya Tingkat Perdagangan Perempuan dan Anak Di Kota Medan

a) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan perlindungan pada korban pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perlindungan. Berdasarkan konsep tersebut, peran negara guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materil dari warga negaranya, tetapi lebih dari itu guna terpenuhinya rasa kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas. Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Korban Kejahatan

yaitu melalui Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.

- a. Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- b. Dasar pertimbangan perlunya Undang-Undang yang mengatur perlindungan korban kejahatan (dan saksi) untuk segera disusun dengan jelas dapat dilihat pada bagian menimbang dari Undang-Undang No.13 Tahun 2006.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. KUHP memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia berupa penggantian kerugian yang diderita korban perdagangan manusia oleh pelaku perdagangan manusia melalui ketetapan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat atau sebagai pengganti pidana pokok.
- e. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP
- f. Selama ini berkembang pendapat yang menyebutkan dengan diperiksa dan diadilinya pelaku kejahatan, telah melindungi korban kejahatan secara tidak langsung karena pelaku kejahatan tidak akan lagi mengganggu masyarakat/korban, namun pelaku kejahatan tidak cukup hanya bertanggungjawab secara pidana/dihukum tetapi juga harus bertanggungjawab secara keperdataan supaya semakin menambah efek jera sekaligus bertanggung jawab secara pribadi kepada korban.
- g. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia
- h. Perlindungan korban sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diatur dalam

Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia berupa perlindungan fisik dan mental terhadap saksi dan korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

- i. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- j. Undang-Undang No.23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

2) Peran Masyarakat

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negara, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari HAM", ucap Bahria Prenttha, S.H, M.H. salah seorang narasumber dalam kegiatan Temu Sadar Hukum yang dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan Hukum bekerjasama dengan Aisiyah cabang Tebet yang dilaksanakan di Kantor Aisiyah cabang Tebet beberapa waktu lalu (25/03). Dirinya melanjutkan, bahwa salah satu wujud tujuan negara Indonesia adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak yang tertuang dalam pasal 18 ayat (2) UUD, yaitu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dirinya berpendapat bahwa anak memiliki nilai sejarah untuk mewarisi peradaban

tetapi ia juga memiliki nasib dan takdirnya sendiri dan tidak boleh diganggu gugat orang tua. "Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah aset kekayaan yang tak terhingga, sehingga merawat dan mengasuh anak dengan baik adalah sebuah investasi jangka panjang bagi sebuah negara pada masa yang akan datang," ucapnya. UU Perlindungan anak menegaskan bahwa tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Dalam UU Perlindungan anak dijelaskan, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

F. Penutup

Pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia (trafficking in person) adalah tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik yang sifatnya umum maupun khusus, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHP baru secara abstrak dan belum diberikan secara langsung atau konkret. Perlindungan hukum secara konkret diberikan oleh KUHP hanya dalam hal ganti kerugian, namun dengan syarat-syarat tertentu yaitu ganti kerugian itu hanya bisa didapatkan oleh korban apabila hakim

menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana kurungan, dan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, diberikan sebagai syarat agar pelaku tersebut tidak menjalani pidana penjaranya.

Faktor-faktor penyebab perdagangan perempuan dan anak (trafficking) adalah terbagi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal faktor internal adalah Faktor Individual, Faktor Ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor gaya hidup "hajatan", dan pergaulan bebas, sedangkan faktor eksternal adalah faktor lingkungan, faktor budaya, faktor lemahnya penegakan hukum, perkawinan di usia muda, konflik sosial dan perang, media masa.

Kebijakan perlindungan pada korban pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perlindungan. Berdasarkan konsep tersebut, peran negara guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materiil dari warga negaranya, tetapi lebih dari itu guna terpenuhinya rasa kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas. Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Korban Kejahatan yaitu melalui Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban. Selain memiliki Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan korban kejahatan, Indonesia juga memiliki beberapa ketentuan yang mengatur tentang perlindungan. Dalam beberapa undang-undang tertentu dapat ditemukan pengaturan tentang perlindungan korban kejahatan sekalipun sifatnya masih parsial. Masyarakat berperan sebagai agen perubahan agar tidak terjadi perdagangan

manusia dan anak, hal dilakukan dengan sosialisasi bahaya perdagangan anak dan komitmen bersama ditengah anggota masyarakat, dan mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompoten untuk melakukan perlindungan kepada anak-anak agar tidak menjadi perdagangan anak, masyarakat sebagai pembentuk karakter anak-anak, Masyarakat merupakan rumah bagi anak-anak korban trafficking untuk membentuk karakter yang kuat untuk menjalani hari-hari dimasa depan. Hal itu dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan kepada para korban dan memberikan pendidikan pencegahan kepada anak-anak agar jangan sampai menjadi korban kejahatan perdagangan anak.

G. Referensi

- Alam, A.S, pengantar kriminologi, Pustaka Refleski Books, Makassar. 2010
- Ali, Zainudin. 2019. Metode penelitian hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Anmonim, Human Right in Practice A Giode To Assist Traffickerd Women And Children (Bangkok: Global Alience Trafficking in Woman, 1999),
- Arief, Barda Nawawi, masalah penegakan Hukum dan kebijakan hukum pidana, cet I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1998
- , Masalah Penengakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan kejahatan, Jakarta: Kencana 2007
- Atmasasmita, Romli, Masalah Santunan Korban Kejahatan, BPHN. Jakarta.
- Bawengan, Gerson. W, Pengantar Oriskologi Kriminil, penerbit Pradya Paramitha, Jakarta, 1991,
- Bentham, Jeremy, 2006, Teori perundang-Undangan Prinsip-prinsip Legislasim, Hukum Perdata dab Hukum Pidana, Nusamedia, Bandung
- Caouette, These M, Need Assesment In Cross Border Trafficking In women And Children In The Mekkong Sub Region (Bangkok: Thailand, 1998),
- Dalam Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) VII tentang The Prevention of Crime and The Treatment og Offenders yang berlangsung di Milan, Pada Tahun 1985 telah diajukan suatu rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis Umun PBB. Rancangan resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tertanggal 29 November 1985 tentang Declaration if Basic Principles og Justice for Victim of Crime and abuse of Power
- Dellyana, Shant 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty
- Dirdjosisworo, Soedjono, Pengadilan Hak Asasi Manusia indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti,
- Ekatama, Suryono, dkk, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan UAJ, Yogyakarta, 2000,
- El-Muhtarj, Majda, Hak asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia, Jakarta: Kencana, 2009
- Fahrana, Aspek Hukum Pedagangan Orang di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2012),
- , Aspek Hukum Pedagangan Orang di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Gosita, Arif, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993,
- Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum terhadap dapanakdan perempuan, cetakan ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung, tahun 2014

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia PT. Bina Ilmu Surabaya 1987

Hamzah, Andi, 1986. Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bandung: Binacipta

-----, Bunga Rampai hukum Pidana dan acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta

Harian Tempo, 1.300 Pekerja Asal Indra-mayu Korban Trafficking. 12 September 2007.

Harkrisnowo, Harkristuti. 2002. Urgensi Pengaturan Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta,.

Hasan, Muhammad Tholchah, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan) Refika, Bandung, 2001,

Hamin, Anis dan Ruth Rosenberg, 2003, Kajian Perundang-Undangan Indonesia Dalam Perdagangan Anak di Indonesia, USAID, Jakarta,

IOM Indonesia, Fenomena Trafficking Manusia dan Konteks Hukum Internasional, Jakarta Novembar 2006,

Jamil, Muhammad Nasir. 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Kementrian Koordinator Bidang Kesehatan Rakyat, Peghapusan Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta, 2005.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kerja sama Regional Asia Dalam Mencegah Trafficking Terhadap Manusia, Modul Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Juni 2004

Ketetapan masih memperhatikan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI. No. IV/MPR/ 1996 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara